

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 02/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

TIM GUGUS KENDALI MUTU DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada angka 8 Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Tim Perangkat Fakultas/Sekolah mencakup Komisi Program Pascasarjana, Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, serta Gugus Kendali Mutu;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka tercapainya visi dan misi penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan, maka dipandang perlu membentuk Tim Gugus Kendali Mutu di Lingkungan SITH ITB;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Tim Gugus Kendali Mutu di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Gugus Kendali Mutu SITH

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Iriawati, M.Sc.	Ketua
2.	Sony Heru Sumarsono, Ph.D.	Sekretaris
3.	Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P.	Anggota

Gugus Kendali Mutu Program Studi

No.	Nama	Jabatan	
1.	Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.	Sarjana Biologi	
2.	Ernawati Arifin Giri-Rachman, M.Si., Ph.D.	Sarjana Mikrobiologi	
3.	Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.	Sarjana Rekayasa Hayati	
4.	Dr. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.	Sarjana Rekayasa Kehutanan	
5.	Anriansyah Renggaman, M.Sc., Ph.D.	Sarjana Rekayasa Pertanian	
6.	Ir. Ihak Sumardi, M.Si., Ph.D.	Sarjana Teknologi Pasca Panen	
7.	Dr. Rizkita Rachmi Esyanti	Magister Biologi	
8.	Dr. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.	Magister Biomanajemen	
9.	Prof. Dr. rer. nat. Marselina Irasonia Tan, M.S.	Magister Bioteknologi	
10.	Prof. Tjandra Anggraeni, Ph.D.	Doktor Biologi	

KEDUA

- : Tim Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perangkat penjaminan mutu yang diperlukan di SITH ITB dengan mengacu kepada panduan mutu yang dikeluarkan di SITH ITB;
 - b. Tim Gugus Kendali Mutu dalam melaksanakan tugasnya selalu bekerja sama/ berkoordinasi dengan para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB dan bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.

KETIGA

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
- 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 6. Kepala Kantor Hukum;
- 7. Direktur Kepegawaian;
- 8. Para Wakil Dekan SITH;
- 9. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- 10. Para Ketua Program Studi SITH;
- 11. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Januari 2024

DEKAN

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.

NIP 196911191995122001